

**HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh:

Defi Wiyanti

2102190108



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Defi Wiyanti

2102190108



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defi Wiyanti, S.H.
NIM : 2102190108
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 Januari 2026



Defi Wiyanti, S.H.
NIM: 2102190108



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:

Nama : Defi Wiyanti, S.H.
NIM : 2102190108
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 24 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. DRS. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIDN: 8931720021

Pembimbing II

Dr. Djerni Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H.
NIDN: 9903262820

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Paldiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Hendri Javadi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 30 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Defi Wiyanti, S.H.
NIM : 2102190108
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H. M.T.L	Sebagai Ketua	
2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA	Sebagai Anggota	

Jakarta, 30 Januari 2026



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Defi Wiyanti, S.H.

NIM : 2102190108

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy dan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2026



Defi Wiyanti, SH
NIM: 2102190108

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya maka Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir dan sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelas Magister Hukum pada program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Berbagai kendala dan rintangan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini, Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Peneliti. Namun atas bantuan dan kontribusi pihak-pihak lain yang mendukung Peneliti maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik ada waktunya.

Selama Peneliti menimba ilmu di Progam Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia telah mendapatkan banyak pengetahuan yang menambah wawasan khususnya mengenai hukum pidana bagi Peneliti, tidak hanya itu banyak relasi baik dengan banyak pihak dari lintas generasi, pekerjaan dan profesi, kawan dan teman satu perjuangan dan menjadi keluarga baru bagi Peneliti. Dalam proses penyusunan penelitian ini, Peneliti telah mendapat arahan, dukungan serta semangat dari berbagai pihak terutama dari orang tua terkasih.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Spesifikasi Penelitian	12
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Teori Keadilan.....	21
B. Teori Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.....	25
BAB III.....	34
IMPLEMENTASIPENYELESAIANPERKARAPIDANAMENURUTHUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN MENURUT KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA.....	34
A. Dasar Filosofi dan Kehidupan Masyarakat Adat Baduy	34
1. Pengantar Masyarakat Adat Baduy	34
a) Gambaran Umum dan Wilayah.....	34

b) Kedudukan Masyarakat Adat Baduy.....	36
c) Nilai-Nilai dan Prinsip Masyarakat Adat Baduy	42
d) Sistem Sosial dan Kehidupan Masyarakat Adat Baduy	45
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Baduy.....	47
C. Konsep <i>Restoratif Justice</i> dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	60
BAB IV	79
HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL	79
A. Konsep Harmonisasi dalam Sistem Hukum	79
B. Karakteristik Hukum Pidana Adat Baduy	83
C. Prinsip dan Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Nasional	87
D. Kesamaan dan Perbedaan Prinsip Hukum Adat Baduy dan <i>Restorative Justice</i>	99
E. Perbedaan Prinsip Hukum Adat dan <i>Restorative Justice</i>	101
F. Mekanisme Harmonisasi dalam Sistem Hukum Nasional	103
G. Implikasi Sosial dan Hukum dari Harmonisasi	109
BAB V.....	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI PENELITIAN.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI PENELITIAN	121
--	------------



ABSTRAK

Penegakan hukum nasional mengalami transformasi menuju pendekatan yang lebih humanis melalui penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif dari sistem retributif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat melalui musyawarah, mediasi, serta partisipasi komunitas. Prinsip-prinsip tersebut telah lama hidup dan berkembang dalam sistem hukum pidana adat Indonesia, termasuk pada masyarakat adat Baduy yang menerapkan pemidanaan sebagai asas ultimum remedium, yakni penyelesaian perkara secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melibatkan sistem peradilan adat. Lahirnya KUHP baru dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara eksplisit yang membuka peluang harmonisasi dengan hukum pidana adat Baduy. Namun, integrasi tersebut juga menghadirkan potensi konflik normatif karena perbedaan dasar filosofis, hukum negara menempatkan proses hukum secara prosedural sedangkan hukum adat Baduy bertumpu pada legitimasi adat, nilai spiritual dan keseimbangan kosmos. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu dan perbedaan penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru dengan praktik hukum pidana adat Baduy, serta merumuskan model harmonisasi yang dapat diterapkan secara pragmatis dan sensitif terhadap kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris-normatif dengan melakukan kajian terhadap aspek norma hukum dan peraturan perundang-undangan dan melakukan kajian penerapan hukum di masyarakat secara langsung melalui wawancara, observasi partisipatif, dan etnografi hukum langsung terhadap proses penyelesaian perkara pidana adat Baduy untuk selanjutnya hasil penelitian akan dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kesatuan masyarakat adat Baduy telah lama menerapkan prinsip *restorative justice* secara substansial melalui mekanisme musyawarah, penyelesaian di tingkat keluarga, tanggung jawab komunal, dan pemulihan keseimbangan sosial dengan mengedepankan prinsip silih hampura. Analisis terhadap KUHP baru menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara prinsip keadilan restoratif dalam Pasal 51 huruf (c) dengan praktik hukum adat Baduy, khususnya dalam aspek pemulihan sosial, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat. Namun, ditemukan pula potensi konflik normatif ketika KUHP baru menempatkan proses hukum secara prosedural, sementara hukum adat Baduy bertumpu pada nilai spiritual, keseimbangan kosmos, dan legitimasi adat. Penelitian ini merumuskan model harmonisasi hukum melalui pendekatan *living law*, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip adat Baduy ke dalam sistem peradilan formal melalui kewenangan diversi dan rekognisi hukum adat dalam KUHP baru. Dengan demikian, hukum pidana adat Baduy dapat menjadi prototipe penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional, sehingga KUHP baru berpotensi menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat menuju keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: *Restoratif Justice*, Hukum Pidana Adat Baduy, Harmonisasi Hukum.

ABSTRACT

The enforcement of national law in Indonesia is undergoing a transformation toward a more humanistic approach through the implementation of restorative justice as an alternative to the traditional retributive system. This approach emphasizes the restoration of relationships between victims, offenders, and the community through deliberation, mediation, and community participation. These principles have long existed within Indonesia's indigenous criminal justice systems, including among the Baduy community, which adopts the ultimum remedium principle—prioritizing familial resolution of disputes before involving the customary adjudicatory system. The promulgation of the new Criminal Code (KUHP) under Law No. 1 of 2023 explicitly integrates restorative justice principles, thereby creating opportunities for harmonization with the Baduy customary criminal system. However, this integration also presents the potential for normative conflict due to fundamental philosophical differences: national law operates procedurally, whereas Baduy customary law is grounded in spiritual values, cosmic balance, and the legitimacy of adat authority. This research aims to analyze the convergence and divergence between the application of restorative justice in the new Criminal Code and in the Baduy customary criminal system, as well as to formulate a harmonization model that is pragmatic and sensitive to local wisdom. The research employs an empirical-normative method by examining legal norms and statutory regulations and conducting field studies through interviews, participatory observation, and legal ethnography of the Baduy customary practices in resolving criminal cases. The findings are presented using a descriptive qualitative approach. The results indicate that the Baduy community has long applied restorative justice principles substantively through mechanisms of deliberation, familial dispute resolution, communal responsibility, and social equilibrium. The analysis of the new Criminal Code reveals convergence between Article 51(c) and the practices of Baduy customary law, particularly regarding social restoration, reconciliation, and community involvement. Nonetheless, potential normative conflicts emerge when the new Criminal Code emphasizes procedural legal processes while Baduy customary law relies on spiritual values, cosmic harmony, and adat legitimacy. This research proposes a harmonization model through a living law approach, integrating Baduy customary principles into the formal justice system via diversion mechanisms and customary law recognition in the new Criminal Code. Consequently, the Baduy customary criminal system may serve as a prototype for implementing restorative justice within the national legal framework, enabling the new Criminal Code to act as a bridge between state law and customary law in pursuing a more humanistic and socially just legal order.

Keywords: Restorative Justice, Baduy Customary Criminal Law, Legal Harmonization.